



djp

20

24

Laporan Kinerja

Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya dalam bentuk kesehatan dan waktu sehingga kita semua dapat mengabdikan pada tanah air dan mengamankan penerimaan negara demi tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Tahun 2024 menjadi tahun keempat secara berturut-turut Kanwil DJP Jakarta Selatan I berhasil mencapai target penerimaan pajak, setelah sebelumnya pada tahun 2021, 2022, dan 2023 mengukir prestasi serupa. Prestasi yang membanggakan ini patut disyukuri sekaligus menjadi faktor penting bahwa tahun 2025, prestasi serupa bukanlah hal yang mustahil untuk diraih kembali. Hal yang membanggakan lainnya adalah prestasi pencapaian target penerimaan pajak juga dicapai oleh seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan I.

Target penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan I berdasarkan APBN tahun 2024 sebesar Rp95,561 Triliun. Dari target tersebut, Kanwil DJP Jakarta Selatan I berhasil mengumpulkan Rp97,673 triliun dengan capaian 100,21% dari target APBN tahun 2024.

Tidak hanya terpaku dengan penerimaan, dari segi nilai kinerja organisasi Kanwil DJP Jakarta Selatan I juga berhasil mendapatkan nilai kinerja organisasi di atas 100 sehingga mendapatkan Predikat istimewa selama lima tahun berturut-turut.

Kanwil DJP Jakarta Selatan I berkomitmen menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) guna menggambarkan pencapaian Kanwil DJP Jakarta Selatan I dalam menghimpun penerimaan pajak selama tahun 2024 serta mencerminkan komitmen keras dan kerja sama yang erat dari seluruh jajaran DJP. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi informasi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan pelaksanaan program/kegiatan Kanwil DJP Jakarta Selatan I serta digunakan untuk bahan evaluasi kinerja agar dapat tetap tangguh menghadapi tantangan di masa mendatang.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om shanti shanti shanti om.*

Kepala Kantor Wilayah DJP
Jakarta Selatan I



Ditandatangani secara elektronik
Dionysius Lucas Hendrawan



Daftar isi



Pendahuluan

Latar Belakang	1
Tugas dan Fungsi	2
Strategis Struktur Organisasi	3
Sistematika Laporan	7

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	8
Rencana Kinerja	9
Perjanjian Kinerja	10
Piagam Manajemen Resiko	13

Akuntabilitas Kinerja


Capaian Kinerja Organisasi	15
Realisasi Anggaran	39
Kinerja Lain-Lain	40

Penutup

42

Bab I

Pendahuluan



LATAR BELAKANG

Menjadi komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika perkembangan yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukkan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I yang terus mengalami peningkatan sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus tumbuh.

Selama empat tahun berturut-turut, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I berhasil mencapai target penerimaan pajak melebihi apa yang telah diamanahkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh jajaran pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I. Kontribusi positif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi faktor penting yang mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai pencapaian tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I menyusun Laporan

Kinerja (LAKIN) tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan dan dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 terkait Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Penyusunan LAKIN juga mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja DJP serta keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka tugas dan fungsi DJP adalah sebagai berikut:

- A. Tugas
 - Melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundangundangan.
- B. Fungsi
 - Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I menyelenggarakan fungsi:
 1. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
 2. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
 3. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
 4. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
 5. pelaksanaan bimbingan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
 6. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
 7. penyelesaian pembedaan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, pembatalan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan,

- pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, serta pembatalan hasil pemeriksaan pajak untuk seluruh jenis pajak;
8. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
 9. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;
 10. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
 11. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, risiko dan kepatuhan internal; dan
 12. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang Kantor Wilayah untuk dukungan pencapaian penerimaan nasional.

STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I terdiri dari 6 (enam) unit Bidang atau Bagaian dan 8 (delapan) unit Kantor Pelayanan Pajak.



Bagan 1.1 Struktur Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I

Tugas unit Bidang atau Bagian yang ada di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pelaksanaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.

2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, dan analisis data dan informasi perpajakan Wajib Pajak strategis, melaksanakan perencanaan, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan penggalan potensi perpajakan Wajib Pajak strategis, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela Wajib Pajak strategis, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah dan analisis dokumen manajemen risiko pada unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah, melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas kegiatan produksi data lainnya, melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut pemanfaatan data dan informasi perpajakan Wajib Pajak strategis, melaksanakan pengendalian mutu pengawasan Wajib Pajak strategis, melaksanakan penyiapan bahan penetapan Wajib Pajak strategis, melaksanakan evaluasi dalam rangka penetapan dan/atau pemindahan Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, dan Kantor

Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, serta melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas kegiatan assignment Wajib Pajak strategis.

3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian

Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak, melaksanakan perencanaan, bimbingan, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan Wajib Pajak lainnya, melaksanakan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, melaksanakan perencanaan, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penilaian Non-NJOP, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela Wajib Pajak lainnya, melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data dan informasi perpajakan Wajib Pajak lainnya, melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut pemanfaatan data dan informasi perpajakan Wajib Pajak lainnya, melaksanakan pengendalian mutu pengawasan Wajib Pajak lainnya, melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan berikut kegiatan penjaminan kualitas data hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan, serta melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas kegiatan assignment Daftar Sasaran Ekstensifikasi beserta pemanfaatannya dan assignment Wajib Pajak lainnya.

4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bahan baku pemeriksaan, melaksanakan bimbingan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan pengendalian rangkaian tata laksana pemeriksaan Wajib Pajak Grup dalam hal anggota Wajib Pajak Grup berada dalam Kantor Wilayah yang sama, melaksanakan peninjauan sejawat (peer review) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan koordinasi dan pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak, melaksanakan kegiatan administrasi kolaborasi penegakan hukum, melaksanakan kegiatan teknis di bidang forensik digital, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen serta pemberian bimbingan, pemantauan pelaksanaan teknis, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengamatan, menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, melaksanakan pemberian bimbingan terkait pengusulan dan kolaborasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, menyelenggarakan administrasi forensik digital, serta melaksanakan pengelolaan benda sitaan, ruangan tersangka, dan Laboratorium Forensik Digital Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan edukasi, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan

masyarakat, serta melaksanakan edukasi dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

Melaksanakan perencanaan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, pembatalan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan penyelesaian keberatan, serta penanganan sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak.

Sesuai dengan PMK 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tugas Kantor Pelayanan Pajak adalah:

1. KPP Madya

KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. KPP Pratama

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I

Kantor Pelayanan Pajak

- KPP Madya Jakarta Selatan I
- KPP Madya Dua Jakarta Selatan I
- KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu
- KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua
- KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
- KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
- KPP Pratama Jakarta Tebet
- KPP Pratama Jakarta Pancoran

Bidang/Bagian

- Bagian Umum
- Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
- Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian
- Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan
- Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
- Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

Kelompok Jabatan Fungsional

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN, tugas, dan fungsi Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, struktur organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, dan sistematika pelaporan

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan mengenai Rencana Strategis (Renstra), penyusunan Rencana Kinerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan terkait:


1. Capaian Kinerja Organisasi
Subbab menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
2. Realisasi Anggaran
Subbab ini mengelaborasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.
4. Kinerja Lain-Lain
Pada subbab ini diuraikan beberapa hal, termasuk penghargaan, benchmarking, inovasi, dan kinerja lainnya yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I sepanjang tahun 2024.
5. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Subbab ini menguraikan hasil penilaian kinerja instansi pemerintah.

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I selama tahun 2024.

Bab II

Perencanaan Kinerja



RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat Profil DJP, Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan, Arah Kebijakan Kementerian Keuangan, Arah Kebijakan DJP, Sasaran Strategis dan Target Kinerja, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I memiliki visi mendukung visi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efsien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan:

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka Kanwil DJP Jakarta Selatan I juga mendukung misi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sehingga untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja.

RENCANA KINERJA


Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I dalam melakukan penyusunan rencana kinerja tahun 2024 mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama yang diberikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya mempertimbangkan Rencana Strategis DJP 2020-2024.

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama 2024	Renstra 2020-2024
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	
04b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	
06b-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	
07b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	
08a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	

08b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum
09a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	
10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	Tingkat implementasi Learning Organization
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	Indeks Integritas Organisasi
10c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran


PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan. Peta Strategi Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 (sembilan belas) IKU untuk Kanwil Jakarta dan 20 (dua puluh) IKU untuk selain Kanwil Jakarta. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP. DJP selalu memfasilitasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (refinement) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan

dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, definisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan penghapusan IKU. Reformulasi IKU meliputi perbaikan dan perluasan ruang lingkup pengukuran IKU serta penajaman formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan SS seperti yang tertera dalam gambar perubahan IKU 2024 berikut:



Dari gambar tersebut disimpulkan bahwa IKU dapat dilakukan penyesuaian, ditambah, dan dihapus. Contoh IKU yang disesuaikan yaitu :

1. Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan menjadi Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan.
2. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian menjadi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian.
3. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi menjadi Tingkat kualitas kompetensi SDM.
4. Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko menjadi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

Sementara IKU yang dihapus adalah "Implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah" dan IKU yang ditetapkan sebagai IKU baru adalah "Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu".

Selain itu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/2022 mengenai Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada ketentuan tersebut, terdapat penyesuaian bobot antar perspektif dari ketentuan sebelumnya yang mulai diimplementasikan sejak tahun kinerja 2023. Pada PK Kemenkeu-Two DJP tahun 2024, terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian berupa kenaikan target dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
-------------	---	-------------	-------------

Stakeholder Perspective (30%)

1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
---	--	--	--

01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		100

Customer Perspective (20%)

2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%

Internal Process Perspective

4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif		
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%	74%
04b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan		100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%
06b-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu		100%
7	Penegakan hukum yang efektif		
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian		100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%	90%
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif		
08a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	80%	86.50%
08b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	60%	63%
9	Data dan Informasi yang berkualitas		
09a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan		100%

Learning & Growth Perspective

10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM		90

10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit		100%
10c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel1		
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan penegasan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR.

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan seluruh unit eselon III di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I. Ringkasan Profil Risiko yang menjadi bagian dari Piagam Manajemen Risiko Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Peta Risiko Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Tahun 2024

Ringkasan Risiko Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko	Level Dampak				
	1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
5 Hampir Pasti Terjadi	7	12	17 * 8.1	23 * 2.1	28 * 1.1 * 1.2 * 1.3
4 Sering Terjadi	4	9	14 * 5.1 * 11.1	19 * 5.2 * 5.3 * 6.2	24
3 Kadang Terjadi	3	8 * 9.1	13 * 1.3 * 4.2 * 4.1 * 7.1 * 7.2 * 7.3 * 7.4 * 7.5 * 7.6 * 7.7 * 8.2 * 10.1 * 10.2 * 13.1	18 * 6.1	23 * 2.1 * 9.3
2 Jarang Terjadi	2	6	11 * 9.2 * 12.1	16	21
1 Hampir Tidak Terjadi	1	5	10	15	20 * 12.2

Level Risiko	Jumlah Risiko
Sangat Tinggi	7 risiko
Tinggi	5 risiko
Sedang	16 risiko
Rendah	3 risiko
Sangat Rendah	
Jumlah Risiko	31 Risiko

Namun, Piagam Manajemen Risiko yang sifatnya dinamis dan dimungkinkan dilakukannya perubahan sesuai dengan dinamika yang berlaku dan dengan usulan dari seluruh unit eselon III di Kanwil DJP Jakarta Selatan I. Ringkasan Adendum Pertama dan Adendum Kedua Profil Risiko Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 adalah sebagai berikut

**Peta Risiko Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
Adendum Pertama Tahun 2024**

**Ringkasan Risiko Kantor Wilayah DJP
Jakarta Selatan I Adendum Pertama
Tahun 2024**

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	7	12	17 ★ 8.1	23 ★ 2.1	29 ★ 1.1 ★ 1.2 ★ 3.1
	4 Sering Terjadi	4	9	14 ★ 5.1 ★ 10.3	19 ★ 5.2 ★ 5.3 ★ 6.2	25
	3 Kadang Terjadi	3	8 ★ 9.1	13 ★ 1.3 ★ 4.2 ★ 4.1 ★ 6.3 ★ 7.1 ★ 7.2 ★ 7.3 ★ 7.4 ★ 7.5 ★ 7.6 ★ 7.7 ★ 8.2 ★ 10.4 ★ 11.1	18 ★ 6.1	24 ★ 2.2 ★ 9.1
	2 Jarang Terjadi	2	6	11 ★ 9.2 ★ 10.1	16	22
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	5	10	15	20 ★ 10.2

Level Risiko	Jumlah Risiko
Sangat Tinggi	7 risiko
Tinggi	5 risiko
Sedang	16 risiko
Rendah	3 risiko
Sangat Rendah	
Jumlah Risiko	31 Risiko

**Peta Risiko Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
Adendum Kedua Tahun 2024**

**Ringkasan Risiko Kantor Wilayah DJP
Jakarta Selatan I Adendum Kedua
Tahun 2024**

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	7	12	17 ★ 8.1	23 ★ 2.3	29 ★ 1.1 ★ 1.2 ★ 3.2
	4 Sering Terjadi	4	9	14 ★ 5.1 ★ 10.3	19 ★ 5.3 ★ 5.4 ★ 6.1 ★ 6.2	25
	3 Kadang Terjadi	3	8 ★ 9.1	13 ★ 1.3 ★ 4.2 ★ 4.3 ★ 6.3 ★ 7.1 ★ 7.2 ★ 7.3 ★ 7.4 ★ 7.5 ★ 7.6 ★ 7.7 ★ 8.3 ★ 10.4 ★ 11.1	18	24 ★ 2.4 ★ 9.3
	2 Jarang Terjadi	2	6	11 ★ 9.2 ★ 10.1	16	22
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	5	10	15	20 ★ 10.2

Level Risiko	Jumlah Risiko
Sangat Tinggi	7 risiko
Tinggi	5 risiko
Sedang	16 risiko
Rendah	3 risiko
Sangat Rendah	
Jumlah Risiko	31 Risiko

Bab III


Akuntabilitas Kinerja



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat tahapan implementasi Manajemen Kinerja yang disebut Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Tahapan Evaluasi Kinerja terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Secara keseluruhan, NKO Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I tahun kinerja 2024 mencapai 109,24. Dari 19 IKU yang diampu oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I semuanya berwarna hijau. Hal ini menandakan bahwa Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I telah mencapai dan melebihi keseluruhan target yang terdapat pada Indikator Kinerja Utama. Capaian hijau ini tentunya tidak terlepas dari tantangan yang telah terlewati sepanjang tahun 2024. Oleh karena itu, capaian per triwulan kami sajikan sebagai berikut:

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	24,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	21,10%	43,23%	43,23%	66,07%	66,07%	100,21%	100,21%
Capaian	87,92	86,46	86,46	88,09	88,09	100,21	100,21

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp95,763 triliun dengan capaian sebesar 100,21 dari target APBN sebesar Rp95,561 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 9,73% dari tahun 2023.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	88,34%	110,57%	111,90%	103,69%	100,21%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja penerimaan KPP Melakukan distribusi rencana penerimaan tahun 2025 Monitoring terhadap prognosa penerimaan pajak tahun 2025 Memanfaatkan Power BI dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Melaksanakan Rapat Pembahasan Adjustment DSP4 2025 Monitoring terhadap prognosa SPMKP tahun 2025 dan melaksanakan manajemen restitusi Mengoptimalkan kerja tim Komite Kepatuhan sebagai upaya pengamanan penerimaan Melaksanakan Kegiatan Pengarahan dan Pembekalan AR Tahun 2025 Melaksanakan Forum Pengawasan dan PKD Tahun 2025 Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Kinerja AR Tahun 2025 	2025

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	106,47	104	104	103,25	103,25	103,23	103,23
Capaian	106,47	104	104	103,25	103,25	103,23	103,23

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi, pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum, serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- Formula IKU**

$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$.

- Realisasi IKU**

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat 103,23.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
----------	------	------	------	------	------

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	103,23
--	--------

Capaian IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan simulasi perhitungan deviasi prognosa untuk seluruh KPP setiap triwulan Melakukan distribusi rencana penerimaan tahun 2025 Melanjutkan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja penerimaan KPP Monitoring terhadap prognosa penerimaan pajak tahun 2025 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerimaan KPP Memanfaatkan Power BI dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Mengoptimalkan kerja tim Komite Kepatuhan sebagai upaya pengamanan penerimaan Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Kinerja AR Tahun 2025 	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	24,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,33%	44,93%	44,93%	67,50%	67,50%	100,20%	100,20%
Capaian	84,71	89,86	89,86	90,00%	90,00%	100,20	100,20

- Deskripsi Sasaran Strategis**
 Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU**
 Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
 Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.
- Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari Kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp89,618 triliun dengan capaian sebesar 100,20 dari target APBN sebesar Rp89,441 triliun.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		111,08%	112,29%	110,93%	100,20%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan simulasi perhitungan deviasi prognosa untuk seluruh KPP setiap triwulan • Melakukan distribusi rencana penerimaan tahun 2025 • Melanjutkan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja penerimaan KPP • Monitoring terhadap prognosa penerimaan pajak tahun 2025 • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerimaan KPP • Memanfaatkan Power BI dalam kegiatan monitoring dan evaluasi • Mengoptimalkan kerja tim Komite Kepatuhan sebagai upaya pengamanan penerimaan • Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Kinerja AR Tahun 2025 	2025

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	65,90%	101,07%	101,07%	103,76%	103,76%	105,34%	105,34%
Capaian	109,83	120,00	120,00	115,29	115,29	105,34	105,34

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan

dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 105,34 dengan jumlah SPT 139.761 yang terdiri dari 122.999 tepat waktu dan 16.762 terlambat. Dari 122.999 SPT yang tepat waktu, 109.263 SPT disampaikan oleh WP Wajib SPT.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	82,47%	100,45%	104,52%	98,22%	105,34%

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kepatuhan Wajib Pajak Mengirimkan update data Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Memanfaatkan Power BI dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Menyampaikan daftar WP yang belum melaporkan SPT berikut mapping Wajib Pajak yang menyampaikan penundaan penyampaian SPT dan yang memiliki tahun pembukuan berbeda (bukan Jan-Des) Melakukan inventarisasi atas permintaan penyesuaian target SPT serta mengirimkannya kepada Direktorat PKP sebagai dasar untuk penyesuaian target SPT 	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	33,91%	50,53%	50,53%	50,13%	50,13%	100,39%	100,39%
Capaian	120,00	101,06	101,06	66,84%	66,84	100,39	100,39

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU**

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari Kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU**

Realisasi persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp6,144 triliun dengan capaian sebesar 100,39 dari target APBN sebesar Rp6,144 triliun.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		104,20%	105,69%	47,67%	100,20%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan simulasi perhitungan deviasi prognosa untuk seluruh KPP setiap triwulan Melakukan distribusi rencana penerimaan tahun 2025 Melanjutkan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja penerimaan KPP Monitoring terhadap prognosa penerimaan pajak tahun 2025 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerimaan KPP Memanfaatkan Power BI dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Mengoptimalkan kerja tim Komite Kepatuhan sebagai upaya pengamanan penerimaan Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Kinerja AR Tahun 2025 	2025

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	40,11%	81,70%	81,70%	88%	88%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- **Formula IKU**

$IKU\ EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laport}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Persentase perubahan perilaku laport dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat maximum sebesar 120,00

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku laport dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				84,00%	88,80%

Capaian IKU persentase perubahan perilaku laport dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan program penyuluhan ke Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terdaftar dengan tema Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan. • Memfokuskan program penyuluhan ke Wajib Pajak dengan Segmen Tertentu dengan target perubahan perilaku. • Melakukan kolaborasi kegiatan edukasi dengan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan I sebagai upaya pencapaian target. • Melakukan monitoring dan evaluasi kepada KPP di lingkungan Kanwil terkait kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan. 	2025

IKU Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,04%	6,22%	12,26%	5,74	18%	88,81%	106,81%
Capaian	120	120	120	114,8	120	104,48	106,81

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.
4. Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
5. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat maximum sebesar 88,81% dengan target 85% dengan konversi target 100% dan Realisasi 106,81%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan		82,07	88,99	82,25	106,81

Capaian IKU Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan yang akan mendukung peningkatan efektivitas pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan 	2025

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	100,82%	115,84%	115,84%	107,79%	107,79%	118,32%	118,32%
Capaian	112,02	120	120	119,77	119,77	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- Formula IKU**

$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$

- Realisasi IKU**

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat maximum sebesar 118,32% dengan target 90% dengan capaian 120

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa		100	104,36	116,53	120

Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi penerbitan STP dan realisasinya pada Aplikasi SIDJP secara rutin. 	2025

- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut data pemicu dan realisasinya pada Approweb secara rutin.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan.
- Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan unit vertikal (Dit. EP dan KPP).
- Melaksanakan Kegiatan Pengarahan dan Pembekalan AR Tahun 2025.
- Mendorong KPP untuk meningkatkan kegiatan pengawasan kepada wajib pajak agar populasi wajib pajak yang melakukan pembayaran secara teratur dan wajar juga meningkat.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	104,30%	110,22%	110,22%	117,01%	117,01%	120%	120%
Capaian	104,30	110,22	110,22	117,01	117,01	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})$.

- **Realisasi IKU**

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat maximum sebesar 120% dengan target 100% dengan capaian 120

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		116,32	116,48	120	120

Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan penyelesaian SP2DK oleh AR/Kasi Pengawasan. Melanjutkan kegiatan Monev PMP ke KPP secara berkala. Melaksanakan Rapat Pembahasan Adjustment DSP4 2025. Melakukan kolaborasi secara efektif dan efisien dengan Penyuluh dan PPNS Kanwil atas SP2DK Outstanding untuk mendorong percepatan penyelesaian maupun pencairan potensi. Melaksanakan Forum Pengawasan dan PKD Tahun 2025. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penerimaan dan kegiatan pengawasan secara berkala. 	2025

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	93,09%	93,09%	116,05%	116,05%
Capaian	120	120	120	93,09	93,09	116,05	116,05

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU**

30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU**

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 116,05% dengan target 100% dengan capaian 116,05

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu					116,05

Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Komite Kepatuhan Tahun 2025 sebagai sarana komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar unit dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan. Melanjutkan kegiatan Monev PMP ke KPP secara berkala. Mengoptimalkan kerja tim Komite Kepatuhan sebagai upaya pengamanan penerimaan. Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Adjustment DSP4 2025. 	2025

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU**

$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- **Realisasi IKU**

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120% dengan target 100% dengan capaian 120

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian				107,68	120

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Bimtek Pengenalan Penatausahaan PBB yang diikuti oleh AR, Kasi Was, Kasi P3, Pelaksana di Seksi P3 dan Seksi Pelayanan. • Melakukan TOK PSIAP Fungsi Penilaian kepada Fungsional Penilai, Kasi P3, dan Pelaksana Seksi P3. • Membuat aplikasi monitoring (berupa excel di aplikasi teams) untuk mempermudah monitoring progres dan tindak lanjut Penilaian (baik yang berasal dari Permintaan Bantuan Penilaian Kasi Was dan Supervisor Pemeriksa maupun DSP4). • Melakukan FGD Penilaian Sektor Kelapa Sawit. 	2025

Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
Realisasi	104,25%	104,25%	104,25%	115,83%	115,83%	104,25%	104,25%
Capaian	120	120	120	120	120	115,83	115,83

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

- a. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- b. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
- c. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;

- d. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
- e. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak. Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan.

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

• **Formula IKU**

20%x	Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan	+25% x	Realisasi Penyidikan Telah Selesai Target Penyidikan Telah Selesai	+20%x	Jumlah Nilai Penyelesaian LPTPD Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTPD	+15% x	Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	+20% x	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (20% x Variabel Pencairan DSPC) Target Tingkat Efektivitas Penagihan
------	---	--------	---	-------	--	--------	---	--------	---

• **Realisasi IKU**

Realisasi Efektivitas Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120% dengan target 100% dengan capaian 120

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi				111,30	115,83

Capaian IKU Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi**Periode**

- Melakukan Bimtek Pengenalan Penatausahaan PBB yang diikuti oleh AR, Kasi Was, Kasi P3, Pelaksana di Seksi P3 dan Seksi Pelayanan. 2025
- Melakukan TOK PSIAP Fungsi Penilaian kepada Fungsional Penilai, Kasi P3, dan Pelaksana Seksi P3.
- Membuat aplikasi monitoring (berupa excel di aplikasi teams) untuk mempermudah monitoring progres dan tindak lanjut Penilaian (baik yang berasal dari Permintaan Bantuan Penilaian Kasi Was dan Supervisor Pemeriksa maupun DSP4).
- Melakukan FGD Penilaian Sektor Kelapa Sawit.

Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
Realisasi	52,25%	67,41%	67,41%	76,84%	76,84%	86,84%	86,84%
Capaian	60,41	77,93	77,93	88,84	88,84	100,40	100,40

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- **Definisi IKU**

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan
- Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah keberatan yang diselesaikan}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 86,84% dengan target 86,5% dengan capaian 100,40

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu				97,83	86,84

Capaian IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi SDM penelaah keberatan, khususnya yang berasal dari pengangkatan baru dari AR. 	2025

Persentase penanganan upaya hukum yang efektif

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
Realisasi	81,04%	83,97%	83,97%	84,21%	84,21%	83,90%	83,90%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- Definisi IKU**

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan
- Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

- Formula IKU**

$80\% \times \text{Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya} + 20\% \times \text{Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak}$

- Realisasi IKU**

Realisasi Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 83,90% dengan target 63% dengan capaian 133,17 (diakui pada 120)

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif		49,97	48,63	81,87	83,90

Capaian IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi SDM penelaah keberatan yang bertugas untuk bersidang di pengadilan pajak. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan dengan Bidang PPIP. 	2025

Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	31,54%	86,26%	86,26%	105,61%	105,61%	120,00%	120,00%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU**

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- Formula IKU**

$$\frac{\text{(Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan + Persentase penyediaan data potensi perpajakan)}}{2}$$

2

- Realisasi IKU**

Realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120% dengan target 100% sehingga capaian berada diangka 120

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan				120	120

Capaian IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 berhasil mendapatkan capaian maksimal

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan dan menetapkan Tim Analisis Data Perpajakan (ADP). Melakukan penetapan Daftar Sasaran Analisis (DSA). Melakukan penetapan target produksi LHA setiap bidang dan target KPDL untuk masing-masing KPP. Meningkatkan koordinasi antara Bidang DP3, PEP, dan PPIP dan KPP dalam menyelesaikan target produksi LHA. Bimtek aplikasi Matoes ke AR Baru di KPP pada lingkungan Kanwil DJP Jaksel I. 	2025

Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	15	45	45	75	75	90	90
Realisasi	80,14	80,38	80,38	82,49	82,49	114,47	114,47
Capaian	120,00	120,00	120,00	109,89	109,89	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1 : Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- Aspek 2 : Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- Aspek 3 : Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

- Formula IKU**

$(\text{Realisasi Aspek 1} \times 30\%) + (\text{Realisasi Aspek 2} \times 35\%) + (\text{Realisasi Aspek 3} \times 35\%)$

- Realisasi IKU**

Realisasi tingkat kualitas kompetensi SDM sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 114,47 dengan target 90 dengan capaian 120

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kualitas kompetensi SDM					114,47

Capaian IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis Assessment untuk pejabat pengawas. 	2025

Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target				85,00%	85,00%	100,00%	100,00%
Realisasi				100,00%	100,00%	115,14%	115,14%
Capaian				117,65	117,65	115,14	115,14

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan..

- Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

- 1) Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
- 2) Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
- 3) Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

- Formula IKU**

(Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK x 40%) + (Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil x 40%) + (Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit x 20%)

- Realisasi IKU**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 115,14% dengan target 100% sehingga capaian berada diangka 120

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit		116,95	114,20	113,74	115,14

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 adalah 115,14 dimana meningkat dari tahun sebelumnya

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi**Periode**

- Mempersiapkan unit kerja sebaik mungkin agar hasil survey baik

2025

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	25,03	57,70	57,70	85,34	85,34	97,10	97,10
Capaian	108,83	120,00	120,00	120,00	120,00	107,89	107,89

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kakanwil DJP merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja semua unit di lingkungan Kanwil DJP.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a) Administrasi dan Pelaporan
 1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
 2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
 3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.
- b) Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan) Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- **Formula IKU**

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 97,10 dengan target 90% sehingga capaian berada diangka 107,89

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko					97,10

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 adalah 97,10

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan bidang dan KPP terkait dengan pelaksanaan DKRO dan kebenaran realisasi NKO. Memastikan bahwa dokumen pendukung pelaksanaan DKRO terpenuhi. Memetakan kejadian risiko untuk memastikan pelaksanaan perbaikan rencana mitigasi risiko. Koordinasi dengan bidang dan KPP terkait dengan pelaksanaan mitigasi risiko. 	2025

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	78,95	105,26	105,26	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	78,95	105,26	105,26	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

- Formula IKU**

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Triwulan III dengan Indeks

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

- Realisasi IKU**

Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120 dengan target 100 sehingga capaian berada diangka 120,00

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
----------	------	------	------	------	------

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

120,00

Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 adalah 120,00

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Membuat ND permintaan RPD bulanan yang rinci dan terukur ke setiap Bidang. Melakukan rapat evaluasi anggaran setiap akhir triwulan. 	2025

REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) TA 2024 per 31 Januari 2025, realisasi penyerapan DIPA Kanwil DJP Jakarta Selatan I TA 2025 adalah sebesar Rp27.812.144.375 atau mencapai 96,92% dari total pagu akhir 2024 sebesar Rp28.696.747.000. Seluruh kegiatan DIPA selama 2024 dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	27.369.686.000	26.536.047.375	96,95%
Belanja Pegawai	1.327.061.000	1.276.097.000	96,16%
Belanja Modal	-	-	
	28.696.747.000	27.812.144.375	96,92%

Realisasi DIPA atas kegiatan tersebut pada TA 2024 ditunjukkan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode	Nama Kegiatan	Pagu Akhir 2024	Realisasi 2024	%
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	243.731.000	132.239.255	54,26%
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	1.040.042.000	974.511.789	93,70%
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	639.877.000	522.133.044	81,60%
6209	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	173.594.000	134.358.443	77,40%
6210	Pengawasan dan Penegakan Hukum	736.995.000	712.356.155	96,66%
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	24.535.447.000	24.060.448.689	98,06%
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	1.327.061.000	1.276.097.000	96,16%
	Total	28.696.747.000	27.812.144.375	96,92%

KINERJA LAIN-LAIN

1. Penghargaan

Berikut ini penghargaan yang diterima Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I di tahun 2024

- a. Peringkat 2 Nasional Kinerja Realisasi WRA Terbesar
- b. Mencapai Penerimaan Pajak dengan realisasi 100,21%

2. Inovasi

a. Wakatobi

Dashboard WAKATOBI (Pengawasan Kinerja Terintegrasi Berbasis Power BI) adalah tools dashboard berbasis Microsoft Power BI dengan sajian data dan update informasi yang dapat diakses oleh pegawai yang memiliki email Kemenkeu dan telah diberikan hak akses oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan I. Data/informasi yang disajikan berkaitan dengan informasi capaian dan realisasi Penerimaan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Aktivitas AR.

Inovasi ini dilatar belakangi oleh belum adanya aplikasi pengukuran kinerja unit pada KPP yang dapat menyajikan informasi kinerja secara komprehensif sesuai kebutuhan unit kerja (Informasi kinerja pada aplikasi yang ada saat ini tersajikan dalam beberapa aplikasi yang terpisah dengan akses yang terbatas). Selain itu, juga diperlukan adanya sebuah inovasi dalam proses pengolahan dan penyajian data kinerja yang lebih tersistematis, efisien, dan dapat diakses dengan mudah (Proses pengolahan dan penyajian data sebelumnya masih manual sehingga membutuhkan waktu lebih).

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi setiap level pimpinan di Lingkungan KPP Kanwil DJP Jakarta Selatan I dalam memantau dan mengevaluasi produktivitas dan kinerja unit dan seluruh pegawai dengan lebih mudah dan tersistematisasi.

b. Hakiki

Hakiki (Hasil Kinerja Kita) adalah inovasi berbasis Microsoft Power BI yang berisikan IKU Kanwil atau Nilai Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai. Inovasi ini memungkinkan evaluasi kinerja bulanan dan/atau triwulanan, memudahkan pemantauan dan peningkatan kinerja organisasi dan pegawai secara lebih teratur.

Latar belakang dari inovasi ini antara lain :

- Tidak semua pegawai mengetahui kinerja organisasi secara keseluruhan
- Visualisasi data yang masih sederhana
- Sistem e-performance tidak mengakomodasi monitoring secara real-time atas capaian IKI pegawai
- Atasan dan pengelola kinerja sulit untuk melakukan monitoring

3. Kinerja Lainnya

a. Tax Gathering

Dalam rangka menjalin silaturahmi dengan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Potensial/Prominent People dan untuk pendekatan secara persuasif dengan para pengambil keputusan pada kegiatan usaha Wajib Pajak serta untuk menciptakan hubungan baik antara tax officer dengan tax payer, maka Kanwil DJP Jakarta Selatan I akan menyelenggarakan kegiatan Tax Gathering



b. BDS

Kegiatan Business Development Services (BDS) merupakan salah satu bentuk penyuluhan melalui pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam nota dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Nomor ND-11/PJ.09/2024 tanggal 3 Januari 2024 hal Kebijakan dan Strategi Edukasi Perpajakan Tahun 2024. Sebagai upaya dalam rangka meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Kanwil DJP Jakarta Selatan I bekerja sama dengan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua akan menyelenggarakan Kegiatan Business Development Services (BDS) dalam bentuk Pelatihan UMKM dan Bazaar



internal. Nilai hasil evaluasi atas implementasi AKIP Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022 adalah sebesar 92.00 dengan predikat "AA" atau "Sangat memuaskan".

Bab IV

Penutup



Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I pada tahun 2024 mengemban tanggung jawab atas penerimaan negara sebesar Rp95,561. Dalam mengemban tanggung jawab tersebut, kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I diukur melalui suatu Perjanjian Kinerja yang terdiri dari serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sub-IKU. Pada tahun 2024, untuk keempat kalinya secara berturut-turut Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I berhasil memenuhi target utama penerimaan pajak yang diamanahkan sebesar 100,21% dari target yang ditetapkan. Hal ini tentunya tidak lepas dari kinerja yang baik dari seluruh pegawai Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I serta kerjasama dan kepercayaan yang baik dari masyarakat sebagai wajib pajak. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim, mitra, dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian target selama tahun 2024. Prestasi yang kami raih tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan pajak yang lebih baik bagi masyarakat dan negara. Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun dengan harapan untuk memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I serta hambatan yang ditemui sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target kinerja yang diamanahkan. Untuk masa yang akan datang, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I terus berkomitmen untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I berharap dapat memberikan layanan yang lebih responsif, efisien, dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan. Sebagai penutup dari laporan kinerja ini, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I berkomitmen untuk terus bergerak maju menuju masa depan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa dengan tetap mengutamakan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I akan terus mencapai target Indikator Kinerja Utama sehingga dapat mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak dan menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami berharap agar momentum keberhasilan yang telah kami capai dapat menjadi landasan kuat untuk langkah-langkah strategis yang akan diambil di masa depan. Semangat untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas layanan akan terus menjadi prioritas kami di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid dan semangat yang tinggi, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I akan terus memberikan dampak positif bagi DJP sehingga berdampak juga bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

